



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 55 TAHUN 2018**

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok serta untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- c. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau memproduksi rokok;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.

7. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
12. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari pokok yang sedang dibakar.
14. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
17. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
18. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
19. Tempat bermain dan/atau berkumpul anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

21. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
22. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
23. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
24. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
25. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok;
- b. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- c. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- d. kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara dan/atau masyarakat;
- e. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- f. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- g. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;

- h. partisipasi berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- i. keadilan berarti bahwa pelaksana Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mencegah timbulnya perokok pemula; dan
- g. membudayakan pola hidup bersih dan sehat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Perorangan
Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (Smoking Area)

Bagian Kedua
Lembaga dan/ atau Badan
Pasal 6

- (1) Pimpinan OPD/ Unit Kerja dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok (smoking area
- (3) Khusus tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah tidak diwajibkan menyediakan tempat khusus merokok (smoking area)
- (4) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda- tanda dilarang merokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk area diluar pagar.
- (5) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh SKPD terkait.
 - b. telah tersedianya sarana berupa Smoking Area, tanda/petunjuk/Peringatan larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruang Untuk Merokok (Smoking Area)
- (6) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan setelah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 8

- (1) Kantor Pemerintah Daerah kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/ Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Kepala Desa, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Rumah Sakit
 - b. Balai Kesehatan
 - c. Puskesmas
 - d. Balai Pengobatan
 - e. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak
 - f. Klinik Kecantikan
 - g. Klinik Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Hewan
 - h. Rumah Bersalin
 - i. Tempat Praktek Bidan/ Perawat Swasta
 - j. Klinik Kesehatan
 - k. Apotek
 - l. Toko Obat
 - m. Laboratorium Kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Tempat pendidikan formal, yaitu
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat,
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajatnya,
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat,
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan
 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan non formal, yaitu :
 1. Lembaga kursus/ pelatihan;
 2. Taman kanak-kanak, atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Tempat pendidikan non formal lainnya;
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. Kelompok bermain anak (play group); dan
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, meliputi gereja, masjid/ mushola, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf f meliputi bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyebrangan, transportasi air dan kendaraan wisata.

- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, pelabuhan dan kolam renang.

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB V

RUANGAN/ TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 10

Ruangan/ tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. melaporkan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan SKPD/OPD terkait jika terjadi pelanggaran.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat umum.
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan olah raga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak serta fasilitas olah raga.
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan Kementrian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah.
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 13

- (1) SKPD bersama- sama pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan internal pada Instansi atau Unit Kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 14

SKPD atau Unit Kerja/Pimpinan lembaga dan atau badan yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok (smoking area) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Nopember 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR

dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada Tanggal 29 November 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dto

HARAPAN NAPITUPULU
PEMBINA TK.I
NIP.19610630 198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR...53

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SANDAKAB TOBA SAMOSIR



IKMANTANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP.19750804 200502 1 002